



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 328/Pdt.G/2011/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MAN, tempat tinggal di Pasar Sendawa, Desa Bakau Aceh, RT.002/RW.001, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan MAN, tempat tinggal di Pasar Sendawa, Desa Bakau Aceh, RT.002/RW.001, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas : -----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 328/Pdt.G/2011/PA.Tbh. tanggal 4 Juli 2011, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 25 September 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/7/X/1991, tertanggal 31 Oktober 1991, yang dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/08/DUP/16/2011, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), ada dikaruniai dua orang anak, bernama : 1) ANAK I, umur 14 tahun laki-laki, 2) ANAK II, umur 9 tahun, laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, mula-mula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu lalu pindah ke perumahan PT. Bina Mandah selama kurang lebih 9 bulan kemudian pindah lagi ke Kebun di rumah sendiri selama kurang lebih 9 tahun terakhir pindah lagi ke Sendawa di rumah sendiri selama kurang lebih 9 tahun ;-----
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - Tergugat sebagai suami tidak memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai istri, dan bila dinasehati Tergugat marah pada Penggugat bahkan bisa memukul dengan menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2011, lalu pisah rumah dan tempat tinggal di mana Tergugat pulang ke rumah keluarganya di alamat tersebut di atas sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah pada Penggugat, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/08/DUP/16/2011, tertanggal 28 Juni 20011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----



1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pasar Sendawa Desa Bakau Aceh, RT.002/RW.001, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku sepupu Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1991;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah sendiri di desa Sendawa selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut, yang saksi ketahui Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;-----

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka untuk melengkapi alat bukti saksi, maka atas perintah Majelis Hakim Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletioir) yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 September 1991, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan bila dinasehati Tergugat marah bahkan bisa memukul dengan manyakiti Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 1 (satu) orang saksi, serta sumpah suppletoir yang diucapkan Penggugat dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang apa yang dilihat, didengar, sehingga keterangan saksi tersebut dipandang sebagai bukti permulaan, yang belum cukup untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 182 R.Bg, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga karenanya harus diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti-bukti P.1 dan satu orang saksi serta sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 25 September 1991, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan bila dinasehati Tergugat marah bahkan bisa memukul Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheidung*



van tafel end bed) selama 2 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

ترءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilihan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;--



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pencatatan ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dengan NONGLIASMA, S.Ag., MH. dan H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

Ttd,

H. AHMAD MUS'ID YAHYA QADIR, Lc., M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

NONGLIASMA, S.Ag.,MH.

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.

PANITERA SIDANG



Ttd,

ABDUL AZIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.
30.000,-
2. Baya Administrasi;----- = Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp.
825.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp. 916.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. ABD. HAMID.